

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 5/HI/02/VIII-2021**

Nama : Rafi Yanto  
NPM : 1410012111175  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Hak Dan Wewenang *International Atomic Energy Agency (IAEA)* Dalam Mengawasi Program Nuklir Negara-Negara Menurut *Joint Plan Of Action 2013* Dan Implementasinya Pada Program Nuklir Iran

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website

Narzif, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



(Dr. Dina Pratiwara, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

**ANALYSIS JURIDICAL ON THE RIGHT AND THE AUTHORITY OF THE INTERNATIONAL  
ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA) IN MONITORING NUCLEAR PROGRAM COUNTRIES  
ACCORDING TO JOIN PLAN OF ACTION 2013 AND IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF  
NUCLEAR IRAN**

**Rafi Yanto<sup>1</sup>, Narzif<sup>2</sup>**

**Program Limu Law, Fakultas Law, University of Bung Hatta**

Email: [rafiyanto92@yahoo.com](mailto:rafiyanto92@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Nuclear is an interesting alternative. Developed countries are developing nuclear technology including Iran. The formulation of the problem: 1) How are the IAEA's Rights and Authorities Arranged in Supervising the Nuclear Programs of Countries according to the Joint Plan Of Action 2013? 2) How is the implementation of the Joint Plan of Action 2013 by the IAEA on the Iranian Nuclear Program. This research is normative juridical. Data sources are primary data and secondary data. Document study data collection. Research conclusions: 1) the rights of the IAEA are: Provision of certain information to the IAEA, the updated DIQ submission for the reactor in Arak, which is designated by the IAEA as IR-40, 2) the IAEA has the right to carry out supervision and verification in relation to the measures on nuclear as stated in the JPA.*

**Kata kunci: IAEA, Joint Plan Of Actions, Iran, Nuklear**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Joint Plan of Action 2013* atau Rencana Aksi Bersama Tahun 2013 juga dikenal sebagai perjanjian sementara Jenewa adalah sebuah pakta yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat, Inggris, Cina, Rusia, Prancis dan Jerman di Jenewa, Swiss atau dikenal juga dengan sebutan negara-negara P5 + 1.<sup>1</sup>

Perjanjian tersebut dilakukan untuk pembekuan jangka pendek sebagian dari program nuklir Iran salah satunya dalam hal pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran dalam program nuklir tersebut dengan imbalan penurunan sanksi ekonom atas Iran.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul “**Analisis Yuridis Terhadap Hak dan Wewenang International Atomic Energy Agency (IAEA) Dalam Mengawasi Program Nuklir Negara-Negara Menurut Joint Plan Of Action 2013 dan Implementasinya Pada Program Nuklir Iran**”

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah Pengaturan Hak dan Wewenang IAEA dalam mengawasi Program Nuklir Negara-negara Menurut *Joint Plan Of Action 2013*?

2. Bagaimanakah Implementasi *Joint Plan Of Action 2013* oleh IAEA terhadap Program Nuklir Iran?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa Pengaturan Hak dan Wewenang IAEA dalam mengawasi Program Nuklir Negara-negara Menurut *Joint Plan Of Action 2013*.

2. Untuk Menganalisa Implementasi *Joint Plan Of Action 2013* oleh IAEA terhadap Program Nuklir Iran.

**D. METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini strategi metodologi yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif.<sup>2</sup>

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1) Piagam PBB 1945

2) Resolusi PBB No 1 Tahun 1946

---

<sup>1</sup> Wikipedia, 2021, *Joint Plan of Action*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Joint\\_Plan\\_of\\_Action](https://en.wikipedia.org/wiki/Joint_Plan_of_Action),

---

<sup>2</sup> Surtmaen dan Philips Dillah, 2014, *Metod Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetkan Kedua, Bandung, Hlm 54.

- 3) *Agreement Governing the Relationship Between the United Nations and the International Atomic Energy Agency* Tahun 1959
- 4) *Non Proliferation Treaty* Tahun 1968
- 5) *Statuta International Atomic Energy Agency* Tahun 1989

b. Data Sekunder

Bahan tambahan yang sah, termasuk buku penelitian, makalah logis yang diidentifikasi dengan penelitian dan tulisan lainnya.<sup>3</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi, diidentifikasi dengan eksplorasi ini melalui pemikiran arsip, menjadi metode pengumpulan informasi tertentu dengan mempertimbangkan laporan yang diidentifikasi dengan masalah yang akan diteliti.<sup>4</sup>

4. Analisis Data

Pemeriksaan informasi yang digunakan bersifat subyektif, yaitu dimulai dengan premis informasi umum, mengeksplorasi dengan menghubungkan isu-isu.<sup>5</sup>

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak dan Wewenang IAEA dalam mengawasi Program Nuklir Negara-negara Menurut *Joint Plan Of Action 2013*

IAEA adalah asosiasi di seluruh dunia yang dibentuk pada tahun 1957 untuk bereaksi terhadap kekhawatiran dan harapan yang tinggi karena pengungkapan tenaga panas. Hal ini diidentikkan dengan keunikan atom sebagai inovasi yang meragukan yang pemanfaatannya dapat dimanfaatkan sebagai senjata, atau sebagai inovasi yang bermanfaat dan bermanfaat. Kemudian, pada saat itu pada tanggal 8 Desember 1953,

Pemimpin AS, Dwight D. Eisenhower, menghadiri Pertemuan Umum Negara Bersatu. Wacana tersebut kemudian dikenal sebagai wacana "Molekul untuk Harmoni" yang berisi proposisi untuk fondasi "organisasi energi nuklir di seluruh dunia" yang kapasitasnya adalah untuk memajukan pemanfaatan tenaga panas yang tenang "untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia".<sup>6</sup>

### B. Implementasi *Joint Plan Of Action 2013* oleh IAEA terhadap Program Nuklir Iran

Berdasarkan Naskah *Joint Plan of Action* tujuan perundingan *Joint Plan of Action 2013* adalah mencapai solusi menyeluruh tentang persetujuan bersama jangka panjang yang akan memastikan bahwa program nuklir Iran akan seutuhnya damai. Iran menegaskan kembali bahwa di dalam keadaan apapun, tidak akan pernah mencari atau mengembangkan senjata nuklir. Solusi menyeluruh ini akan membentuk tindakan di awal dan hasil di akhir untuk disetujui. Iran diperbolehkan untuk menikmati hak yang dimilikinya secara penuh terkait penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai terkait ketentuan pasal NPT yang sesuai dengan kewajiban negara

## PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan:

1. adapun hak dari IAEA yaitu: Pemberian informasi tertentu kepada IAEA, Pengajuan DIQ yang diperbarui untuk reaktor di Arak, yang ditunjuk oleh IAEA sebagai IR-40, Langkah-langkah untuk menyetujui IAEA tentang kesimpulan dari Pendekatan pengamanan untuk reaktor di Arak, yang ditunjuk oleh IAEA sebagai IR-40, Akses untuk

<sup>3</sup> Zinudin Ali, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, HIm. 106

<sup>4</sup> *Ibid*, HIm 86.

<sup>5</sup> Bambang Sugono, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, HIm. 113

<sup>6</sup> IAEA, 2018, *60 years of Atome for Pece*, <http://www.ia.org/newscen/news/2013/atomsforpeace60>,

inspektur IAEA untuk tujuan akses ke catatan pengawasan offline, di Fordow dan Natanz. Inspektur IAEA.

2. IAEA memiliki pilihan untuk melakukan pengawasan dan konfirmasi sesuai dengan tindakan atom sebagaimana dinyatakan dalam JPA. IAEA masih merinci data yang diberikan oleh Iran dan telah menyebutkan penjelasan tambahan pada sebagian data. Sampai dengan komposisi ini, IAEA mulai melakukan pengecekan dan konfirmasi terhadap cara-cara yang ditentukan dalam JPA.

## B. Saran

1. Kepada Negara Iran agar dapat mematuhi aturan sebagaimana yang telah dituangkan dalam *Join Plan Of Actions* 2013, sehingga kekhawatiran dari negara-negara lain atas program nuklir yang sedang dijalankan tidak menimbulkan kegaduhan internasional.
2. IAEA memiliki pilihan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang sebanding dengan tindakan atom sebagaimana dinyatakan dalam JPA. IAEA masih membedah data yang diberikan oleh Iran dan telah menyebutkan penjelasan tambahan pada sebagian data. Pada komposisi ini, IAEA telah mulai menyelesaikan pemeriksaan dan konfirmasi sehubungan dengan cara-cara yang ditentukan dalam JPA.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Bambang Sugono, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta

Surtmaen dan Philips Dillah, 2014, *Metod Penelitian Hukum*, Alfabeta: Cetkan Kedua, Bandung

Zinudin Ali, 2013, *Metod Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 106

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Piagam PBB 1945

Resolusi PBB No 1 Tahun 1946

*Ageement Governing the Relationship Between the United Natioos and the International Atomic Energi Agenci*  
Tahun 1959

*Non Proliferation Treaty* Tahun 1968

*Statuta International Atomic Energy Agency*  
Tahun 1989

### C. Sumber Lain

Wikipedia, 2021, *Joint Plan of Action*,  
[https://en.wikipdia.org/wiki/Join\\_Plan\\_of\\_Action](https://en.wikipdia.org/wiki/Join_Plan_of_Action)

IAEA, 2018, *60 years of Atoms for Peace*,  
<http://www.ia.org/newscenter/news/2013/atomsforpeace60>